



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/154/V.18/HK/2024

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, perlu membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;  
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;  
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;  
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;  
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi dengan kode rekening : 2-24.02-1.03.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 2 - 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Kepala Arsip Nasional RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/154 /V.18/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Neksen, S.Sos. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung)
  2. M. Rusdi, SH., M.M. (Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  3. Trisiana, S.Sos. (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  4. Irvan Azhari Solong, SH. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  5. Yulyanti, S.Sos. (Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  6. Retno Widayanti, A.Md. (Fungsional Arsiparis Mahir pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  7. Afrizal, SE., MM. (Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
  8. Marseliana, A.Md. (Pranata Restorasi Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/154/V.18/HK/2024  
TANGGAL : 5 - 2 - 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENGAWAS KEARSIPAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Pengarah:
  - a. menyetujui Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
  - b. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi didalam pelaksanaan audit kepada Penanggungjawab dan Ketua Tim;
  - c. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai PKPKT yang telah ditentukan;
  - d. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024; dan
  - e. menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024.
  
2. Penanggung jawab:
  - a. menandatangani Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT);
  - b. memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Daerah;
  - c. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengarah;
  - d. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);
  - e. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi didalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim;
  - f. mengevaluasi realisasi Rencana Kerja Audit (RKA);
  - g. membuat laporan kemajuan kepada Pengarah;
  - h. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024;
  - i. menetapkan nilai hasil audit kearsipan; dan
  - j. apabila dibutuhkan dapat ditugaskan sebagai Ketua Tim dalam pelaksanaan audit kearsipan.
  
3. Ketua Tim:
  - a. menyusun Rencana Kerja Audit (RKA);
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan;
  - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
  - d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
  - e. melaksanakan wawancara;
  - f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
  - g. membuat catatan hasil wawancara;
  - h. menyusun dan menyampaikan Risalah Hasil Audit Sementara kepada obyek pengawasan;
  - i. mengolah data hasil pengawasan;
  - j. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Sementara; dan
  - k. menyusun konsep Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023.

4. Anggota:

- a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
- c. meneliti kelengkapan data;
- d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- f. mengolah data hasil pengawasan;
- g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan; dan
- h. menandatangani Laporan Hasil Pengawasan Sementara.

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**